



Sosialisasi Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual|Beli Online Bagi Masyarakat Desa Pulau Sembilan.

Diyan Yusri¹, Alang Sidek², Indra Syahputra

¹ Tafsir Hadis, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Email: diyanyusri@gmail.com

² Hukum Islam, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Email: alangsidek80@gmail.com

³ Pendidikan Agama Islam, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Email: indrasyahputraisra@gmail.com

Abstrak.

Pulau Sembilan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Meskipun sering dianggap sebagai sebuah daerah yang tidak memiliki tempat wisata ngehits, Akhir-akhir ini, tempat wisata di Sumatera Utara yang sangat menarik untuk dijadikan tujuan rekreasi adalah Pulau Sembilan di Langkat. Pulau yang memikat ini memiliki berbagai macam hal yang pastinya mampu menarik perhatian banyak wisatawan untuk mengunjunginya. Bahkan meskipun tidak sepopuler tempat wisata pulau yang lain, keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Akhir-akhir ini, tingkat popularitas Pulau Sembilan semakin meningkat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang pengertian jual beli *online*, hukum jual beli *online*, syarat jual beli *online*, jenis-jenis produk jual beli *online*, metode transaksi jual beli *online* dan jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengenalan tentang jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam kepada masyarakat desa pulau sembilan, dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami jual beli *online* menurut hukum Islam dan dengan adanya sosialisasi ini peserta bisa melaksanakan transaksi yang benar dalam jual beli *online* sehingga akan memperbaiki perekonomian seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Jual Beli, Online, Tinjauan, Hukum, Islam.

Abstract

Pulau Sembilan is a village in the Pangkalan Susu sub-district, Langkat Regency, North Sumatra province, Indonesia. Although it is often regarded as an area that does not have popular tourist attractions, lately, a very interesting tourist spot in North Sumatra to be used as a recreational destination is Pulau Sembilan in Langkat. This enchanting island has a variety of things that are sure to attract the attention of many tourists to visit it. Even though it is not as popular as other island tourist attractions, its existence cannot be ignored. Recently, the level of popularity of Pulau Sembilan has been increasing. This community service activity discusses the meaning of online buying and selling, online buying and selling laws, online buying and selling requirements, types of online buying and selling products, online buying and selling transaction methods and buying and selling online in the view of Islamic law. The purpose of this community service activity is to provide an introduction to online buying and selling in a review of Islamic law to the people of Pulau Sembilan village, with the hope that the socialization participants can understand buying and selling online according to Islamic law and with this socialization participants can carry out correct transactions in buying and selling online so that they will improve the economy of the whole society.

Keywords: Buying and Selling, Online, Review, Law, Islam.

PENDAHULUAN

Pulau Sembilan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Meskipun sering dianggap sebagai sebuah

daerah yang tidak memiliki tempat wisata ngehits, Akhir-akhir ini, tempat wisata di Sumatera Utara yang sangat menarik untuk dijadikan tujuan rekreasi adalah Pulau Sembilan di Langkat. Pulau yang memikat ini memiliki berbagai macam hal yang pastinya mampu menarik perhatian banyak wisatawan untuk mengunjunginya. Bahkan meskipun tidak sepopuler tempat wisata pulau yang lain, keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Akhir-akhir ini, tingkat popularitas Pulau Sembilan semakin meningkat. Berikut adalah beberapa hal mengenai pulau memikat ini yang wajib untuk diketahui.

- A. Daya Tarik yang Dimiliki Pulau Sembilan
 - 1. Pemandangan Matahari yang Memukau
 - 2. Sejarah Pulau Sembilan yang Unik
 - 3. Terdiri Atas Kumpulan Pulau
 - 4. Aneka Ragam Ikan Hias yang Indah
 - 5. Hampan Pasir Putih yang Mempesona
 - 6. Dikelilingi Pepohonan Rindang
 - 7. Air Laut yang Jernih
 - 8. Banyak Hutan Bakau
- B. Aktivitas yang Bisa Dilakukan di Pulau Sembilan
 - 1. Memperhatikan Nelayan
 - 2. Bersepeda
 - 3. Fotografi

Pulau ini perlahan-lahan berkembang menjadi tempat wisata yang ramai oleh kunjungan wisatawan. Hal itu wajar sekali sebab panitia memang menjaga kebersihan pulau dengan begitu ketat. Inilah daya tarik yang dimiliki oleh pulau yang ada di Kabupaten Langkat ini. Selain para masyarakatnya yang tinggal harus menyebrang pulau dan menggunakan boat atau kapal untuk menyebrang ke kecamatan pangkalan susu, jadi hingga membuat mereka atau masyarakatnya kurang akan pengetahuan dan informasi yang terbaru dan terkini saat ini. Jadi oleh karena itu kami melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ke desa desa yang berada di Kabupaten langkat ini. Salah satunya di desa pulau Sembilan kami tertarik untuk melakukan PKM dengan tema dan memberikan informasi tentang “Sosialisasi Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Online Bagi Masyarakat Desa Pulau Sembilan” Hal ini disebabkan karena saat ini sedang trendingnya jual beli online, agar para masyarakat paham tentang perkembangan jual beli saat ini. Serta para masyarakat paham dalam melakukan transaksi jual beli dalam syarat kegiatan syariah secara islami dan diperolehkan oleh Ajaran Islam serta di dukung oleh Pemerintah Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat yang di lakukan oleh Dosen STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat dengan Tema : Sosialisasi Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Online Bagi Masyarakat Desa Pulau Sembilan, agar para pemuda dan masyarakat mempunyai motivasi dan minat untuk melakukan transaksi jual beli online berdasarkan hukum islam. Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.
2. Tahap Persiapan Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan dari para pemuda desa dan masyarakat desa untuk dapat menggali desanya dengan mengoptimalkan ekonomi berbasis syariaiah dengan memahami jual beli online berdasarkan hokum islam Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang jual beli online berdasarkan hukum islam, masyarakat desa dan pemuda desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ditutup dengan laporan hasil.

HASIL PEMBAHASAN

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Shobirin, 2016). Jual beli *online* sering kali disebut juga dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet. Ardhinata (2015) mendefinisikan jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan. (Achmad Zurohman & Eka Rahayu, 2019).

Rasulullah S.A.W. mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antarādhin*). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah S.W.T. berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Al-Bai' (Jual beli) dalam ayat termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat *online*. Namun jual beli lewat *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. (Samawi, 2020).

Syarat-syarat jual beli *online* adalah :

1. Adanya para pihak yang berakad.
2. Adanya yang melakukan ijab dan melakukan qabul.
3. Adanya obyek dari akad tersebut.
4. Kemanfaatan dari akad itu dilakukan.

Jenis Produk Jual Beli Online

Secara umum, Jual beli *online* sama dengan jual beli seperti yang dilakukan di pasar yang memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan, mulai dari kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Hal yang membedakan hanya metode transaksinya saja. Jual beli *online* tidak hanya menjual berbagai macam produk, melainkan berbagai macam jasa juga ditawarkan. Adapun berbagai macam jenis produk dan bentuk jasa yang ditawarkan terdiri dari dua yakni; 1) Kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan primer yang ditawarkan meliputi pakaian, makanan dan minuman, tempat tinggal serta pendidikan. 2) Kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang diperlukan jika kebutuhan primer telah terpenuhi. Kebutuhan sekunder yang ditawarkan meliputi hiburan, elektronik, kendaraan serta peralatan rumah tangga. (Sukma, 2021).

Metode Transaksi Jual Beli Online

Dalam melakukan suatu transaksi jual beli *online*, terdapat beberapa jenis transaksi yang disediakan. Di Indonesia, keberagaman jenis metode transaksi yang umum digunakan antara lain :

1. Metode Transfer Bank, Metode pembayaran transfer bank adalah jenis transaksi *online* yang paling umum dan sering digunakan dikalangan masyarakat.
2. Metode *Cash On Delivery* (COD) adalah metode yang melibatkan penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung.
3. Metode Kartu Kredit merupakan alat pembayaran yang memberikan kemudahan secara langsung bagi para penggunanya.

4. Metode Rekening Bersama (Rekber) adalah jenis pembayaran yang dilakukan dengan cara pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan transaksi, kemudian meminta pihak ketiga (bank, layanan terpercaya) untuk memprosesnya. (Sukma, 2021).

Jual Beli Online dalam Tinjauan Hukum Islam

Sebagaimana diketahui bahwa masalah jual beli secara *online* dalam hukum Islam adalah masalah baru yang tidak ditemukan bahasannya dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Demikian pula karena minimnya rujukan yang menjelaskan permasalahan tersebut memaksa para ulama untuk melakukan ijtihad hukumnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama di Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas terbesar di Indonesia yang sangat potensial memerankan peranan penting sebagai rujukan bagi umat terutama dalam kaitannya dengan masalah hukum syariat yang mana masyarakat membutuhkan kepastian hukum tentang masalah ekonomi kontemporer yang dihadapi. Pada dasarnya, baik NU maupun Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama terhadap kebolehan pelaksanaan transaksi *e-commerce*. Hanya saja NU melalui *Bahsul Masa'il*-nya membahas permasalahan ini secara lebih detail dan rinci terhadap mekanisme jual beli seperti *e-commerce*, baik dari aspek komponen jual beli dalam hal ini barang, subjek dan akad jual belinya, serta aspek mekanismenya. Sementara Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dalam menetapkan persoalan ini pada Munas ke-26 di Padang hanya pada wilayah etika normatifnya saja secara global tanpa ada penjelasan secara khusus yang mengarah kepada pola transaksi tertentu seperti halnya *e-commerce*. (Wakhidah & Chamim Thohari, 2019).

Namun demikian selama sistem tersebut masih relatif aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan, maka hal itu dapat ditolelir karena adanya kemaslahatan. Yang lebih penting lagi dalam pandangan Wahbah Zuhaili bahwa dalam jual beli tersebut harus sah menurut syarat dan rukun yang ditetapkan oleh para ulama fiqh. Jika tidak demikian maka jual beli yang rusak atau batal akan menghalangi kepemilikan, sebab larangan tersebut dapat menghalangi kepemilikan yang ditimbulkan akibat dari jual beli yang tidak sesuai tuntunan syariah. Terlepas dari itu, jika dilihat dari aspek mekanisme pelaksanaannya, transaksi *e-commerce* termasuk bentuk transaksi yang diperbolehkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama kontemporer dapat dikatakan sepakat menghalalkan jual beli dengan sistem *online* dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak dipenuhi, maka tentunya dapat mempengaruhi atau bahkan merubah hukum kehalalan jual beli secara *online*.

KESIMPULAN

kesepakatan dalam jual beli *online* pada umumnya berupa ketentuan dan keadaan yang disetujui oleh para konsumen. ketentuan dan keadaan yang dimengerti dan dapat disepakati sebagai sebuah sifah yang harus di mengerti secara baik oleh penjual maupun oleh para pembelinya. Hasil pengabdian ini bagi masyarakat adalah:

1. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam, masyarakat desa membutuhkan tambahan pengetahuan tentang transaksi jual beli *online* menurut ajaran hukum Islam.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi tentang pengertian jual beli *online*, hukum jual beli *online*, syarat jual beli *online*, jenis-jenis produk jual beli *online*, metode transaksi jual beli *online* dan jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat desa bahwa dengan adanya transaksi yang benar dalam jual beli *online* akan memperbaiki perekonomian seluruh masyarakat.
4. Para peserta sosialisasi memahami dalil-dalil tentang kebolehan jual beli online

5. Seluruh masyarakat desa pulau sembilan yang mengikuti sosialisasi jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam melakukan diskusi dan tanya tanya tentang jual beli *online*.

PUSTAKA

- Achmad Zurohman, & Eka Rahayu. (2019). Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21-32. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Musyafa'ah, Suqiyah, dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur akad Tijari dalam hukum Islam)*. Surabaya: Cv Mitra Media Nusantara.
- Misri, Abdul Sami'. *Pilar-pilar Ekonomi Islam. Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Samawi, M. L. (2020). Tinjauan hukum islam mengenai jual beli online. *Ad- Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 52. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>.
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2022). Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna' terhadap Ibu-ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 2(2), 99-106. <https://doi.org/10.36908/akm.v2i2.336>.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.